

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aspek teknis pembangunan rumah susun yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, berikut beberapa aspek teknis pembangunan rumah susun tersebut:
 - a. Aspek Ruang
 - b. Aspek Kelengkapan Rumah Susun
 - c. Aspek Aspek Satuan Rumah Susun
 - d. Aspek Bagian Bersama dan Benda Bersama
 - e. Aspek Kepadatan dan Tata Letak Bangunan
2. Permasalahan yang terjadi pada regulasi mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun adalah adanya tumpang tindih peraturan, sehingga dapat ditemukan aspek-aspek teknis yang sama, namun tidak selaras pada peraturan berbeda yang terkait. Rekomendasi solusi yang dapat diberikan terkait hal tersebut adalah melakukan pembaharuan atau menambahkan rujukan pada peraturan yang lama dan mengadakan instansi khusus untuk peraturan perundang-undangan.
3. Kesesuaian Rusunawa Cingised sebagai objek penelitian masih dianggap jauh dari memenuhi persyaratan teknis rumah susun yang telah dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Rusunawa Cingised memenuhi 56,99% persyaratan teknis pembangunan rumah susun yang telah dikaji.
4. Perlu dilakukan pengintegrasian pedoman penilaian TABG dan SLF, sehingga meminimalisir tumpang tindih persyaratan, selain itu perlu dilakukan pengawasan yang ketat saat pelaksanaan konstruksi dari pihak independen agar terhindar dari KKN atau permainan curang lainnya, perlu juga diterapkan sistem pengelolaan yang berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperbanyak referensi peraturan-peraturan terbaru terkait aspek teknis pembangunan rumah susun.
2. Membatasi aspek teknis penelitian, sehingga dihasilkan kajian yang lebih komprehensif untuk tiap-tiap aspek teknis.
3. Menambah narasumber atau responden ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. (2018, Juni 28). *Permasalahan Tata Kota dan Perencanaan Ruang*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Astuti, S. B., Anggraita, A. W., Azhar, M., & Rubianto, A. (2016). Persepsi Terhadap Lebar Koridor Utama pada Apartemen Ditinjau dari Respon Fisik Pengguna. *Jurnal Desain Interior*, 111-122.
- Finesso, G. M. (2010). *Perda Rusun di Bandung Terhambat Rujukan*. Bandung: Kompas. Retrieved February 6, 2019, from <https://properti.kompas.com/read/2010/04/23/15414350/perda.rusun.di.bandung.terhambat.rujukan..>
- Hidayati, M. K., & Marsoyo, A. (2012). Evaluasi Pembangunan Rusunawa di Surakarta. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia*.
- Iriani, L. Y. (2013). Legal Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung. *Jurnal Permukiman*, 8, 120-127.
- Jackson, B. J. (2010). *Construction Management JumpStart* (2nd ed.). Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengaman terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. (n.d.).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 403 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat*. (n.d.).
- Kontan. (2018). Terbelenggu Aturan yang Tumpang Tindih, Pemerintah Indikasi Lembaga Baru. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kontan.
- Kustiasih, R. (2010). *Rusunawa, yang Sesak Sempit dan Tak Terelakkan*. Jakarta: Kompas. Retrieved February 6, 2019, from <https://properti.kompas.com/read/2010/04/17/1405454/rusunawa.yang.sesak.sempit.dan.tak.terelakkan..>

- Lawi, G. F. (2018, Oktober 2). 10 Permasalahan Rumah Susun Versi Pemerintah, Apa Saja? DKI Jakarta, Indonesia. Diambil kembali dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181002/49/844640/ini-10-masalah-rumah-susun-versi-pemerintah-apa-saja>
- Napitupulu, D. P. (2012). *Tingkat Kemampuan Aktivitas Sehari-Hari Pada Lansia Dengan Penyakit Kronis Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Neufert, E. (1970). *Architect's Data*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 26 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun*. (n.d.).
- PMI Standards Committee. (1996). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. Newtown Square: Project Management Institute.
- PUSDATIN-Kementerian PUPR. (2017). *Buku Informasi Statistik*. Jakarta: Kementerian PUPR.

- SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.* (n.d.).
- SNI 03-2396-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung.* (n.d.).
- SNI 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat.* (n.d.).
- SNI 6197-2011 Tentang Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan.* (n.d.).
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga.
- Suryo, M. S. (2017). Analisa Kebutuhan Luas Minimum Pada Rumah Sederhana Tapak di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 12, 116-123.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.* (n.d.).
- Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.